

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dunia perbankan yang kian berkembang seperti sekarang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, ditambah semakin kompleksnya aktivitas perbankan dan meningkatnya jumlah total kredit yang diberikan untuk peminjam, dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh sektor perbankan. Bank memberi kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan meningkatkan modal melalui beragam produk yang telah tersedia di bank antara lain giro, kredit, deposito, maupun tabungan.

Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 dinyatakan merupakan bencana nasional pada Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 terkait Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, pandemi ini menjadi tantangan dan menyebabkan kekacauan di berbagai sektor perekonomian. Tidak hanya industri besar seperti perbankan, tetapi era pandemi ini menciptakan berbagai pemilik UMKM mulai menjadi gelisah. Terutama di masa awal pandemi terjadi di Indonesia, banyak para pelaku UMKM yang tidak siap menghadapi peristiwa Covid-19 ini. Mengingat pelaku UMKM masih menjalankan usahanya dengan tujuan sebagai sumber mata pencarian utama, dampak yang dirasakan pelaku UMKM yakni menurunnya daya beli masyarakat terhadap usaha UMKM. Pada era pandemi layaknya sekarang, pemilik UMKM juga dituntut untuk berkembang di era perekonomian digital. Perekonomian digital berkembang

sangat pesat dan membuat seluruh sektor usaha maju terutama di perkotaan yakni diantaranya sektor *food and beverage*, sektor otomotif, sektor *fashion*, sektor jasa dan pelayanan, sektor akomodasi. tidak terkecuali di Indonesia sendiri, para pelaku usaha bersaing begitu ketat dan berusaha merebut pasar.

Pada tahun 2020, tidak bisa dielak yaitu pandemi Covid-19 membawa dampak langsung kepada banyak pelaku usaha UMKM. Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pun merupakan sebab terjadinya penurunan pendapatan para pelaku usaha dan membuat sebagian besar para pelaku usaha atau UMKM tidak dapat bertahan pada masa ini atau membuat gulung tikar. Penunjang para pelaku usaha untuk tetap bertahan dan mengembangkan usahanya dimasa pandemi saat ini yakni dengan adanya modal. Modal dapat berupa kemampuan para pelaku bisnis, alat kepentingan produksi, gedung, dan modal berupa uang. Modal berupa uang yang nantinya dapat digunakan untuk membeli aset berjalan dan aset tidak berjalan. Salah satu cara untuk mendapatkan modal yakni dengan cara mengajukan kredit kepada bank.

Berdasarkan Undang – Undang Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan keuangan dari rakyat melalui simpanan atau tabungan serta penyaluran untuk rakyat melalui wujud kredit ataupun wujud lainnya untuk memberi peningkatan derajat kehidupan warganya. Sementara, bank yaitu seluruh hal yang berhubungan dengan bank, termasuk kegiatan usaha, lembaga maupun tahapan untuk melaksanakan aktivitas usaha.

Mengacu pada definisi tersebut, maka berkesimpulan bank merupakan industri yang mempunyai pergerakan dibidang kegiatan maupun keuangan yang paling mendasar adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dengan membeli uang yang lalu dilakukan penyaluran ulang kepada warga dengan pemberiannya kredit, dengan adanya aktivitas ini bank mendapatkan profitabilitas dari bunga pinjaman.

Kredit merupakan penghasilan atau pendapatan utama di sektor perbankan, selain itu kredit merupakan jenis aktivitas peminjaman dana yang rentan mengalami masalah kerugian terbesar. Maka dari itu, keseimbangan dalam keberhasilan sebuah perekonomian atau usaha bank sangat dipengaruhi dengan keberhasilan pengendalian perkreditan. Hal ini tertulis dalam UU Tentang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit merupakan penyajian dana ataupun tagihan, didasarkan atas kesepakatan maupun persetujuan dalam peminjaman diantara perbankan dan pihak lainnya, yang mewajibkan pihak yang meminjam melakukan pembayaran kembali pinjamannya sesuai rentang waktu yang ditetapkan yang memberi bunga tertentu.

Bank memberikan pinjaman pada nasabah yang membutuhkan modal untuk memudahkan mereka memperoleh dana dengan menyediakan dana melalui program perjanjian pinjaman dengan syarat dan ketentuannya telah disepakati bersama antara kreditur dan debitur. Tetapi, ada sebagian masalah yang timbul dikarenakan nasabah yang tidak sanggup membayarkan angsurannya sesuai kesepakatan atau perjanjian sebelumnya dan hal ini dapat dikatakan sebagai kredit macet. Jika aktivitas perkreditan berjalan dengan baik, maka aktivitas perekonomian dapat terus dikembangkan oleh kreditur. Jika pembayaran kredit

tidak berjalan dengan lancar atau mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka proses tersebut akan terhambat.

Banyak pelaku usaha atau calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman atau kredit membuat pihak bank harus memilah atau menentukan calon nasabah yang layak dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pada dasarnya pihak bank telah menyediakan beberapa syarat atau formulir program pengambilan kredit yang perlu terpenuhi dari calon nasabah kredit. Walaupun calon nasabah kredit terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan namun pihak bank belum tentu memberikan langsung fasilitas kredit kepada pemohon kredit. Sebelum itu, pihak bank akan menyurvei dan meneliti keadaan sesungguhnya pemohon kredit terlebih dahulu. Dalam memberikan kredit bank perlu mengamati prinsip pemberian kredit yang sehat.

Jikalau debitur secara sengaja tidak melunasi utangnya dan tidak menepati jangka waktu pembayaran utang yang telah disepakati sebelumnya maka jaminan yang telah dijaminan kepada pihak perbankan merupakan bagian syarat pemberian kredit, jaminan itu akan digunakan sebagai pengganti atau sebagai alat bayar yang akan diambil oleh bank. Oleh sebab itu, adanya suatu jaminan adalah salah satu syarat wajib untuk mengajukan program pinjaman pada bank. Jaminan tersebut dapat berupa berbagai macam dan menyesuaikan dengan jumlah yang diajukan oleh debitur atau calon nasabah kredit.

Jenis perbankan pada Indonesia yang menyalurkan kredit untuk usaha adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya, BRI Unit

Rungkut Surabaya menyediakan dua produk kredit usaha yang dikenal para UMKM, yakni:

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro khusus dikhususkan para pelaku bisnis yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) UMKM dari program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) program kementerian ini diperuntukkan mengatasi ekonomi nasional saat era pandemi serta diprioritaskan untuk para ibu rumah tangga atau pegawai yang merasakan PHK maupun untuk para pelaku usaha atau UMKM yang belum pernah melakukan pinjaman, dengan plafon maksimum KUR Super Mikro sampai dengan Rp 10.000.000,-. Ditetapkan dengan suku bunga sebesar 6% per tahunnya dan memiliki panjang tenor mulai 12 bulan sampai 36 bulan. Para penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan jaminan tambahan.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro tersedia plafon melebihi Rp10.000.000,- hingga Rp 50.000.000,-. Ditetapkan suku bunganya sebesar 6% per tahunnya dan memiliki panjang tenor mulai 12 bulan sampai 36 bulan. Penerima KUR Mikro tidak diwajibkan agunan atau jaminan tambahan dan tanpa perikatan, para pelaku usaha atau UMKM dapat melakukan pengajuan peminjaman kembali jika KUR Mikro sebelumnya telah lunas.

Berikut kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya 2019-2020:

Tabel 1.1

Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) dan Non Performing Loan (NPL)

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya

Tahun	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Non Performing Loan (NPL)
Posisi 2019	626.840.537	100.123.160
Posisi 2020	688.469.576	168.810.432

Sumber: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya:

Data Diolah

Mengacu pada Tabel 1.1 diatas, jumlah kredit DPK serta NPL dari tahun 2019-2020 dapat dilihat perbedaan pada sebelum masa pandemi serta ketika masa pandeminya ini. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK) merupakan jenis kategori yang menunjukkan pembayaran pinjaman yang kurang lancar, pinjaman macet ini menunggak dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan terhitung sejak waktu jatuh tempo. Sedangkan, untuk NPL yaitu jumlah nominal pinjaman yang bermasalah atau macet karena tidak membayar atau menunggak dalam kurun waktu 4 sampai 9 bulan. Penyebab adanya kredit macet bisa dikarenakan dari beragam faktor dari luar dan dari dalam.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti akan melakukan penelitian terhadap masalah kredit macet untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan judul

“Analisis Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu terhadap hal yang melatarbelakangi itu, berarti perumusan masalahnya yang ditangani pada penelitiannya ini yakni:

1. Apa penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana upaya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya dalam menyelesaikan dan meminimalisir kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Masa Pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya yang diharapkan pada penelitiannya ini yakni :

1. Guna memahami serta melakukan analisis penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya saat era pandemi Covid-19.
2. Guna memahami serta melakukan analisis upaya penyelesaiannya serta cara meminimalisir terjadinya kredit macet yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitiannya berikut diinginkan mampu menjadi bahan referensi bagi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terutama dalam bidang keuangan yang berhubungan terhadap kredit macet.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitiannya ini diinginkan mampu dipakai dalam tinjauan ulang untuk penentuan peraturan kembali guna memecahkan permasalahan yang terkait kredit macet dalam KUR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya.